

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian pada bab IV sub A, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi.

Para terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi disebabkan karena faktor ekonomi, dimana harga jual dari satwa yang dilindungi tersebut sangat tinggi.

2. Faktor Rendah Kesadaran Hukum Terdakwa.

Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat tidaklah identik dengan ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya ketaatan hukum adalah kesetiaan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedangkan kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri.

3. Faktor Rendahnya Pidana Penjara Yang Dijatuhkan Hakim Kepada Terdakwa.

Kurang tegasnya sanksi dan aturan pemerintah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana

penjualan satwa yang dilindungi tidak berat atau sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera atau rasa takut kepada pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Majelis hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat sesuai pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dimana ancaman penjara maksimal adalah 5 tahun dan denda Rp. 100.000.000. (Seratus juta rupiah) kepada terdakwa/pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.